

SANKSI ADAT PERKAWINAN DENGAN *BORU NI NAMBORU* PADA MASYARAKAT MANDAILING PERSPEKTIF URF (Studi Kasus Pada Masyarakat Mandailing di Kabupaten Deli Serdang)

Khoirul Fahmi Siregar, Zainal Arifin Purba

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email:Fahmisiregar2501@gmail.com

Zainalarifinpurba@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis mengenai sanksi adat Mandailing dalam konteks perkawinan sepupu yang mana dalam hal ini disebut dengan perkawinan *Boru ni Namboru* yang dikaitkan dengan Urf. Permasalahan yang akan diteliti adalah apakah sanksi adat yang diberikan kepada seseorang yang melangsungkan perkawinan *boru ni namboru* pada masyarakat mandailing? Serta alasan yang melatar belakangi penerapan larangan kawin dengan *Boru ni Namboru* secara adat oleh masyarakat Mandailing.? Metode penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian ini di laksanakan pada masyarakat adat mandailing di Kabupaten deli Serdang.

Kata kunci: *Sanksi adat, Perkawinan Boru ni Namboru, Urf.*

Abstract:

This study aims to identify and analyze the Mandailing customary sanctions in the context of cousin marriage which in this case is called *Boru ni Namboru* marriage which is associated with Urf. The problem to be examined is whether the customary sanctions are given to someone who enters into a *Boru ni Namboru* marriage in the Mandailing community? As well as the reasons behind the application of the ban on marrying *boru ni namboru* according to custom by the Mandailing people.? This research method is qualitative. The location of this research was carried out on the Mandailing indigenous people in Deli Serdang Regency.

Keywords: *Customary sanctions, Boru ni Namboru marriage, Urf.*

Pendahuluan

Pernikahan adalah satu akad yang menetapkan bolehnya bersenang-senang dengan perempuan baik dengan bersetubuh, saling bersentuhan, berciuman dan lain sebagainya atau akad yang menghalakan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang.¹ Dalam ajaran Islam terdapat larangan menikah yang secara garis besar larangan menikah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu keharaman yang bersifat abadi (*Tahrim Mu'abbad*) dan keharaman yang bersifat sementara (*Tahrim Mu'aqqat*).²

Terkait dengan pernikahan di Indonesia, Indonesia memiliki banyak ragam suku dan budaya, biasanya saat pernikahan disuatu suku-suku tertentu ada aturan-aturan

¹ Yusuf Ad-Duwairisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hal. 17-18.

² Armia. *Fikih Munakahat*. (Medan: CV.Manhaji,2018), hal 47.

adat yang berlaku dan ada sanksi-sanksi untuk mereka yang melanggar aturan tersebut. Salah satu suku yang sampai saat ini menjalankan aturan-aturan adat tersebut terdapat di dalam suku adat masyarakat mandailing Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Ada beberapa larangan perkawinan dalam sistem adat mandailing:

1. Saudara seibu seapak, seapak, seibu atau sederajat.
2. Saudara semarga (Sedarah).
3. Saudara ibu kandung (Ujing).
4. Saudara istri kandung
5. Saudara laki-laki atau yang sederajat.
6. Anak saudara laki-laki atau yang sederajat.
7. Anak saudara perempuan yang perempuan atau yang sederajat.
8. Anak saudara perempuan yang laki-laki atau yang sederajat.
9. Anak saudara ayah atau yang sederajat.
10. Anak saudara perempuan dari ibu.
11. Anak perempuan dari saudara ayah yang perempuan (*Boru ni Namboru*).
12. Cucu.³

Dari ke 12 larangan di atas, Yang sampai saat ini masih ada di langgar oleh masyarakat mandailing adalah menikah dengan semarga dan menikah dengan anak perempuan dari saudara ayah yang perempuan (*Boru ni Namboru*). Dalam agama Islam pernikahan ini tidak dilarang, Dalam adat dilarang karena di anggap perkawinan yang rmeusak *partuturon* (pertuturan) dan berlaku hukum adat bagi yang melarang.⁴ Serta bagi pelanggar aturan adat ini akan diberikan sanksi seusai dengan keputusan tokoh pemuka adat (*Hatobangon*) seperti di dikeluarkan dari kampung, diputusnya hubungan tali silaturahmi serta tidak dibolehkan mengikuti dalam setiap acara kekeluargaan. Maka berdasarkan penjelasan tersebut artikel ini menganalisa Sanksi Adat Perkawinan Dengan *Boru ni Namboru* Pada Masyarakat Mandailing Perspektif Urf.

Metode Penelitian

Metode kualitatif dalam hal ini yang akan digunakan oleh penulis, yaitu gaya penelitian yang persyaratannya sistematis, terorganisir, dan terstruktur sejak awal hingga pengembangan desain penelitian.⁵ Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui survei. Penelitian survei ini gunanya untuk mendapatkan sebuah fakta ataupun data yang ada pada lapangan, Dengan tujuan bisa mendapatkan informasi yang tepat dan nyata. Teknik pengumpulan data ini dengan melaksanakan wawancara di lokasi penelitian serta dokumentasi.

Pembahasan

Larangan Menikah Dengan *Boru Ni Namboru*

Boru ni Namboru adalah anak perempuan dari saudara ayah yang perempuan, Larangan menikah dengan *Boru ni Namboru* ini sudah ada dari zaman nenek moyang dulu dan masih di jadikan aturan sampai sekarang oleh masyarakat adat mandailing yang ada di Kabupaten Deli Serdang.⁶

³ Siregar Baumi G, *Surat Tumbaga Holing* (Padangsidimpuan:1984) hal.73.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015) hal. 17.

⁶ Siregar Baumi G, *Surat Tumbaga Holing* (Padangsidimpuan:1984) hal.74.

Larangan menikah dengan *Boru ni Naboru* jika di kaitkan sama halnya dengan pernikahan sedarah⁷ yang mana ayah si laki-laki dengan ibu si perempuan adalah kakak beradik yang dalam adat ini disebut dengan kahanggi.

Masyarakat adat mandailing Kabupaten Deli Serdang sangat mengenal tradisi larangan menikah dengan *Boru ni Naboru* yang jika dilanggar maka akan menimbulkan *Roppak Tuttur* yaitu rusaknya tutur. sedangkan kebalikannya sangat mengutamakan pernikahan yang namanya *Manyunduti* yaitu pernikahan yang dilakukan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu atau mereka sering menyebutnya dengan kata menikah dengan *Boru Tulang*.

Sesuai dengan aturan yang diatur dalam Surat Tumbaga Holing dibagian Uhum dohot Patik menentukan kriteria untuk menerapkan hukuman adat mandailing. Uhum tersebut menyatakan, "Menyumbangkan, Barangsiapa yang menikah dengan marga yang sama akan dikenakan sanksi pisah antara keduanya," dalam Sirahar Padang, Nomor 7, pada tingkat kesembilan (sembilan). Lebih lanjut, Angka 8 (angka delapan) menyatakan, "Tuturan Ropak, Barangsiapa mengubah tuturan dalam adat dikenakan sanksi mengorbankan seekor kerbau untuk menghibur Namora dan Hatobangon dan pada saat itu tuturannya diubah."⁸

Jika perkawinan dengan *Boru ni Naboru* terjadi dalam masyarakat mandailing ini maka menurut aturan adat pernikahan itu tidak dianggap sah, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nurmiyati Hasibuan S.Pd selaku tokoh adat mandailing (hatobangon), "*Anggo parnikahan ni halae di dalam Islam sah,tai anggo di adat na di annggap. Harana halaei madung malanggar adaton.*"

Artinya: "Kalau pernikahan mereka di dalam Islam sah, tetapi jika di dalam adat pernikahan mereka tidak di anggap, karena mereka sudah melanggar aturan adat"

Tentunya setaip ada aturan yang diberlakukan pasti ada sanksi yang akan diberikan bagi pelaku pelanggaran. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku yang menikah dengan *Boru ni Naboru* yaitu di dikeluarkan dari kampung, diputusnya hubungan tali silaturahmi serta tidak dibolehkan mengikuti dalam setiap acara kekeluargaan. Sesuai dengan pernyataan Hatobangon . Ibu Nurmiyati Hasbiuan S.Pd selanjutnya menjelaskan, "*Lalu mangonai sanksi nai bagi halak na malanggar aturannon, sada orang tua ni na malanggar adaton inda mangakui be sebagai anak nia be, di kaluarkan ma halae di keluarga, jadi inda d horjai halei inda di adati. Harana inda di adatoni ia inda bisa ia dohot maradat di hutai.halae pe inda di tarimo di bagasan inda di tarimo orang tua ni halei be.muda adongpe koum ni halaei na marhorja na dipadohot halei pe.*"

Artinya: "Lalu mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan adat ini, satu orang tua mereka tidak mengakui sebagai anaknya lagi, di dikeluarkan lah mereka dari keluarga, jadi tidak di pestakan dan tidak di adati. Karena tidak di adati tadi maka mereka tidak bisa ikut acara-acara baik acara biasa maupun acara adat di kampung mereka, mereka pun tidak diterima dirumah orang tua mereka lagi, walaupun ada saudara mereka yan membuat acara-acara mereka tidak diikutkan".

⁷ Martua, Irma Suryani " Larangan menikah *Boru ni Naboru* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)" *Jurnal Integrasi Ilmu Sayri'ah* Vol. 3, no. 2 (2022) hal. 299.

⁸ Dini Suryani "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan" *Journal of Civil and Bussiness Law* Vol. 3, no. 1 (2022) hal. 5.

Selanjutnya penjelasan dari Drs. H. M. Idris Siregar (*Hatobangon*), "Siapa saja yang menikah dengan Boru ni Namboru maka akan diberikan sanksi memotong kerbau, sanksi ini sudah menjadi keputusan *hatobangon*"⁹

Ketentuan sanksi adat mandailing ini sangat bertolak belakang dengan aturan ajaran agama Islam, sampai-sampai diberikan sanksi memotong kerbau. Jika mereka memiliki harta maka akan mudah namun sebaliknya, mereka yang tidak mampu maka ini menjadi aturan yang memberikan beban berat kepada mererka.

setiap aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat pasti memiliki sebab serta tujuan, adapun sebab serta tujuan harus di berlakukannya sanksi itu adalah supaya masyarakat adat mandailing Kabupaten Deli Serdang mengetahui ada aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, serta menjadikan masyarakat tidak mudah untuk melanggar aturan adat tersebut dan tidak menganggap ringan (*Sepele*) terhadap aturan tersebut. Hal ini sebagaimana *hatobangon* mengatakan: "*Adong pe harus adong sanksi na, harana ulang momo lala halaki malanggar adati su nadi sapele halae adati.ima so dibaen sanksi na songoni.*"¹⁰

Artinya: "Adapun kenapa harus ada sanksi nya karena supaya mereka itu tidak mudah melanggar adat itu biar mereka tidak sepele dalam hal adat makanya dibuatlah sanksi nya seperti itu."

Aturan-aturan adat mandailing yang berlaku hingga saat ini menjadikan masyarakat mandailing harus patuh dan taat supaya tidak diberikan sanksi oleh *Hatobangon*. Dalam hal ini di Kabupaten Deli Serdang ada sebagian masyarakat mandailing yang dikenakan sanksi oleh *Hatobangon* disebabkan mereka melanggar aturan terkait menikah dengan boru ni namboru.

- a. Saudara Roma hartua Harahap dengan Ahmi Resna Laeni Nasution (Deli serdang/Tembung) selaku pasangan yang melanggar sanksi adat tersebut mereka mengatakan "*Memang betul sanksi adat itu ada, kami salah satu orang yang melanggarnya. Ketika kami mengikuti acara adat seperti pesta atau bahkan saat kemalangan(ta'ziah), kami tidak bisa mengikuti acara itu sepenuhnya dan tidak bisa ikut andil dalam acara-acara sebab sudah melanggar aturan adat tersebut, dan orang tua kami pun memberi jarak dengan kami akibat aturan adat yang kami langgar, Itu lah yang kami rasakan hingga saat ini.*"¹¹
- b. Pasangan Bapak Maradoli Nasution dengan Ibu Hamisah Matondang (Deli serdang/Batang kuis) Mereka juga sebagai pelaku pelanggaran aturan adat mengatakan: "*Sanksi na hami dapot dohot hami rasaon hingga sonnari, adong jarak dohot keluarga hingga saat on, sampe na di kabari halae pe tu hami anggo adong horja-horja, songon horja adat maupun horja ni biasa, dohot orang tua pe adong jarak, harana hami malanggar aturan adaton.*"¹²

Artinya : "Sanksi yang kami dapat dan kami rasakan hingga kini adalah adanya jarak dengan keluarga sampai saat ini, Sampai tidak di beri kabar ke kami

⁹ Hasil wawancara terhadap *hatobangon* (petuah adat mandailing) Drs. H. M. Idris Siregar, Sei Rotan, 26 Desember 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara Terhadap *Hatobangon*(Tokoh Adat Mandailing),Ibu Nurmiyati Hasiban S.Pd. Tembung 6 Desember 2022.

¹¹ Hasil Wawancara Terhadap Pelaku Pelanggar Adat. Saudara Roma Hartua Harahap dan Ahmi Resna Laeni Harahap, Tembung 6 Desember 2022.

¹² Hasil Wawancara Terhadap Pelaku Pelanggar Adat. Bapak Maradoli Nasution dengan Ibu Hamisah Nasution, Batang kuis 7 Desember 2022.

kalau ada acara-acara baik itu dari acara adat maupun acara-acara biasa, Serta orang tua pun memberi jarak, Karena tadi kami melanggar aturan adat.”

- c. Pasangan Bapak Muhammad Rasyim Hasibuan dengan Ibu Siti Sofiyah Nasution juga mengalami nasib yang serupa, beliau mengatakan: “*Madung marnikah hami keluarga ni uwak laki-laki namanggap kami sebagai anak keluarga uwak perempuan pe na manganggap kaluarga seolah olah hami di putus silaturrahmi jadi, ahape acara ni halaei hami na dipaboa*”¹³

Artinya: “Setelah kami menikah, keluarga uwak laki-laki tidak menganggap kami lagi sebagai anak. Keluarga uwak perempuan pun tidak menganggap kami sebagai keluarga seolah-olah kami di putus tali silaturrahminya, jadi apapun itu acaranya mereka tidak akan mengundang kami”

Hingga di dalam Surat *Tumbaga Holing*, Sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya mengenai sanksi yang di dapat bagi mereka yang melanggar adat, Bahwa pasangan tersebut akan di pisahkan.”¹⁴

Jelas bahwa bagi seseorang yang melakukan pelanggaran aturan adat mandailing ini akan diberi sanksi yang berdampak putusnya tali silaturrahmi antara orang tua dan keluarga, Putusnya perkawinan antar pasangan, Serta merugikan bagi masyarakat adat mandailing.

Sanksi adat mandailing ini terkesan berbeda dengan aturan di dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ، يَعْنِي: قَاطِعَ رَجِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Jubair bin Muth'im radhiallahu 'anhu, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga siapa yang memutus, maksudnya memutuskan tali silaturrahmi”(Muttafaqun 'alaih).¹⁵

Pandangan Hukum Islam Terkait Menikah dengan *Boru Ni Namboru*

Dalam hukum Islam ada beberapa orang yang tidak boleh untuk dinikahi, Sesuai firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya:“ *Diharamkan kamu menikahi ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan saudara laki-lakimu, anak perempuan saudara perempuanmu, ibu mertuamu, dan anak perempuan istrimu (anak tiri). yang berada dalam asuhan Anda) dari istri yang Anda campur; Namun, jika Anda belum bercampur dengan istri Anda (dan telah Anda cerai), tidak ada dosa bagi Anda (menikahnya), (dan diharamkan baginya untuk menikah (peristiwa masa lalu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁶

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada tiga kategori yang tidak dibolehkan untuk menikahi perempuan yakni:

¹³ Hasil Wawancara Terhadap Pelaku Pelanggar Adat. Bapak Muhammad Rasyim Nasution dengan Ibu Siti Sofiyah Nasution, Batang Kuis 2 Januari 2023.

¹⁴ Dini Suryani “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan” *Journal of Civil and Bussiness Law* Vol. 3, no. 1 (2022) hal. 5.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulughul Maram*,(Haromain:2011) hal.323.

¹⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung :Sygma Exa Grafika, 2009) hal.81.

1. Hubungan keturunan atau nasab.
2. Hubungan kekeluargaan karena tali pernikahan.
3. Hubungan persusuan.¹⁷

Jelas bahwa hukum Islam tidak melarang untuk menikah dengan *Boru ni Naboru*, Maka dalam hal ini aturan pada masyarakat adat mandailing di Kabupaten Deli Sedang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Akan tetapi masyarakat adat di Kabupaten Deli Serdang sangat mentaati aturan tersebut dikarenakan aturan tersebut sudah ada dari zaman dahulu.

Jika di lihat dari segi akibat pelarangan menikah dengan *Boru ni Naboru* adalah untuk menjaga aturan adat yaang dari dulu telah ada, serta untuk menjaga tali silaturahmi.

Perspektif Urf

Urf Secara etimologis berasal dari bahasa Arab *Arafa-Ya'rafu-Ma'rufan* artinya sesuatu yang dikenal.¹⁸ Urf juga disebut sebagai adat Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara Urf dan adat kebiasaan. ¹⁹

Urf diciptakan melalui saling pengertian dari banyak individu, baik elit dan orang biasa, meskipun status sosial ekonomi mereka berbeda. Ijma berbeda dengan urf karena ia tercipta hanya melalui kesepakatan para mujtahid dan tidak melibatkan orang biasa..²⁰

Secara garis besar urf dibagi dua macam:

1. Urf Shahih ialah tingkah laku yang tidak bertentangan dengan syara' maksudnya tidak meninggalkan kebaikan atau tidak menimbulkan kerusakan, seperti bayar mahar (maskawin) di muka dan menagguhkan sebagiannya.²¹

Dalam pengertian lain, 'Urf shohih ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan tuntutan syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.²²

2. Urf fasid ialah tradisi yang melanggar aturan syara' atau menimbulkan kerusakan atau mengabaikan kepentingan yang baik. Seperti membiasakan transaksi riba, ritual keagamaan yang menimbulkan syirik kepada Allah SWT dan lain-lain.²³

Pendapat lain menjelaskan bahwa 'Urf fasid ialah kebiasaan manusia, tetapi berseberangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib²⁴.

Menurut analisis penulis bahwa larangan menikah dengan *Boru ni Naboru* maka hal ini masuk kedalam urf yang bersifat fasid. Sebab aturan adat ini tidak sejalan dengan aturan agama Islam serta memiliki nilai negatif dikalangan masyarakat adat mandailing di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu sanksi yang diberlakukan kepada masyarakat adat mandailing di Kabupaten Deli Serdang tidak sejalan dengan aturan islam yang mana sanksi ini membuat putusny tali silaturahmi.

¹⁷ Armia. *Fikih Munakahat*. (Medan: CV.Manhaji,2018), hal 47.

¹⁸ Iwan Hermawan, *Ushul fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayataul Quran,2019) hal. 100.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul fiqh* (Semarang:Dina Utama,2014) hal. 148.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Saifuddin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* (Bandung: Humaniora,2007) hal. 59.

²² Abdul Wahab Khallaf,*Ilmu ushul fiqh* (Semarang:Dina Utama,2014) hal.148

²³ Saifuddin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* (Bandung: Humaniora,2007) hal. 59.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf,*Ilmu ushul fiqh* (Semarang:Dina Utama,2014) hal.149.

Kesimpulan

Agama Islam sudah dari dulu memberikan aturan-aturan yang sempurna baik dari segi ibadah, segi sosial, dan lain sebagainya. Dalam agama Islam, kebiasaan yang dilakukan masyarakat dikenal dengan urf. Sanksi adat mandailing keberadaannya sangat bertolak belakang dengan aturan ajaran agama Islam, sebab memiliki efek negatif pada masyarakat yang jika di berikan sanksi akan menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat. Karena di dalam Islam jika sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia, tetapi bertolak belakang dengan syara', atau menghalakan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib maka sanksi adat mandailing ini adalah tradisi atau kebiasaan yang rusak dan tidak pantas untuk di berlakukan lagi dikalangan masyarakat adat mandailing di Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duwairisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar . *Bulughul Maram*. Haromain, 2011.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1986.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV.Manhaji, 2018.
- Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Exa Grafika, 2009.
- Dini Suryani "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan" *Journal of Civil and Bussiness Law* Vol. 3, no. 1. 2022.
- Hasil Wawancara Terhadap Hatobangon(Tokoh Adat Mandailing),Ibu Nurmiyati Hasiban S.Pd. Tembung 6 Desember 2022.
- Hasil Wawancara Terhadap Pelaku Pelanggar Adat. Saudara Roma Hartua Harahap dan Ahmi Resna Laeni Harahap,Tembung 6 Desember 2022.
- Hasil Wawancara Terhadap Pelaku Pelanggar Adat. Muhammad Doli Nasution dengan Ibu Hamisah Nasution, Batang kuis 7 Desember 2022.
- Hasil wawancara terhadap hatobangon (petuah adat mandailing) Drs. H. M. Idris Siregar, Sei Rotan, 26 Desember 2022.
- Hasil Wawancara Terhadap Pelaku Pelanggar Adat. Bapak Muhamnad Rasyim Nasution dengan Ibu Siti Sofiyah Nasution, Batang Kuis 2 Januari 2023.
- Hermawan, Iwan. *Ushul fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayataul Quran, 2019.
- Siregar Baumi G, *Surat Tumbaga Holing* Padang Sidimpuan, 1984.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu ushul fiqh*. Semarang:Dina Utama, 2014.
- Martua, Irma Suryani " Larangan menikah *Boru ni Namboru* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Binubu Baru Nagari Sontang Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)" *Jurnal Integrasi Ilmu Sayri'ah* Vol. 3, no. 2. 2022.
- Nur, Saifuddin. *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* Bandung: Humaniora, 2007.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.